



P U T U S A N

No. 641 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUSLIM, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari istrinya **NASAH** keduanya bertempat tinggal di Jalan KH. Mursan RT.04, RW.02, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Tangerang, berdasarkan surat kuasa insidental tanggal 16 April 2009;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi /Tergugat/Turut Tergugat/Terbanding ;

melawan :

ZULKIFLI, bertempat tinggal di Pondok Benda RT.15 RW.05, kelurahan/Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi / Tergugat / Turut Tergugat / Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2144 K/Pdt/2005 tanggal 04 Juli 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Pembanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2002, telah menandatangani perjanjian hutang sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Hutang

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 2002, Nomor 01, yang dibuat oleh dan di hadapan Hasriwaty, SH. Notaris di Tangerang (bukti P-1);

Bahwa dalam Akta Perjanjian Hutang Nomor 01, tertanggal 17 Oktober 2002 tersebut telah menyebutkan dengan jelas sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pinjaman tersebut di atas, dengan ini Tergugat benar-benar dan sah telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa di dalam ketentuan pasal 2 Akta Perjanjian Hutang, Nomor 01 tertanggal 17 Oktober 2002, menyebutkan Hutang Pihak Pertama ic. Tergugat kepada Pihak Kedua ic. Penggugat menurut akta ini harus dibayar kembali secara tunai/kontan sebesar pinjaman yang di berikan oleh pihak Kedua ic. Penggugat tersebut, yaitu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2002;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah melakukan hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian Hutang, Nomor 01, tertanggal 17 Oktober 2002, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2, maka Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat yang harus di bayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yakni dari tanggal 17 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 17 Desember 2002;

Bahwa dalam Akta Perjanjian Hutang, Nomor : 01 tertanggal 17 Oktober 2002, pasal 4 diuraikan secara jelas untuk menjamin pembayaran kembali secara tertib sebagaimana mestinya hutang Pihak Pertama dan Tergugat kepada pihak Kedua dan atau Penggugat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan akta ini, maka Pihak Pertama dengan atau Tergugat sepakat untuk memberikan jaminan berupa : Sebidang tanah hak milik Nomor 1244/Belendung, seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 18 Maret 1998, Nomor

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.25.06.04.02790/1998, yang terletak di Propinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Benda, Kelurahan Belendung, yang terletak di RT.04, RW.02, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang, tercatat atas nama : Muslim, sebagai Tergugat (bukti P-2);

Bahwa hingga saat ini oleh karena Tergugat tidak mau melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas dan atau menyelesaikan utangnya kepada Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan pada pasal 2, dalam Akta Perjanjian Hutang, tertanggal 17 Oktober 2002, Nomor 01, maka secara hukum Tergugat ingkar janji terhadap perjanjian, yang dibuat antara Pihak Kedua sebagai Penggugat dan Pihak Pertama sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha dan atau berupaya terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan korespondensi dan atau memberikan peringatan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak membayar hak-hak yang seharusnya menurut hukum diterima oleh Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji tersebut, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat sejak Tergugat tidak pernah berkeinginan untuk membayar utangnya dan atau menyelesaikan utangnya ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat telah dirugikan, maka wajarlah Tergugat menanggung seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng ;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain :

Berupa sebidang tanah seluas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), berikut bangunan rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Belendung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05 (dahulu RT 04, RW.02) Kecamatan Benda, Kotamadya

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, setempat dikenal dengan Jalan Siswa Raya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1244/Belendung, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Surat Ukur tertanggal 18 Maret 1998, Nomor 10.25.06.04.02790/1998, tercatat atas nama : Muslim, berkenaan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat tersebut di atas;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat verzet, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sampai Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat dalam perkara ini berupa : sebidang tanah seluas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), berikut bangunan rumah yang terletak di

Desa/Kelurahan Belendung, RT. 002, RW. 05 (dahulu RT 04, RW.02) Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang, setempat dikenal dengan Jalan Siswa Raya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1244/Belendung, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Surat Ukur tertanggal 18 Maret 1998, Nomor

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.25.06.04.02790/ 1998, tercatat atas Nama : Muslim ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat serta merta, atau putusan Hakim dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun pihak Tergugat banding, kasasi dan ada verzet;

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat salah alamat (error in subyekto) ;

1. Bahwa, benar antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2002 telah menandatangani perjanjian sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian, tertanggal 17 Oktober 2002, Nomor 01, yang dibuat oleh dan di hadapan Hasriwati, SH. Notaris di Tangerang ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel) oleh karena itu tidak dapat diterima (NO), bahwa dalam point 2-1 dan 2-2 menyatakan bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Adalah tidak benar, karena Tergugat selama ini tidak pernah menerima uang tersebut dari Penggugat. Dan yang menerima uang tersebut adalah H. Enja W terbukti dari kwitansi tertanggal 17 Oktober 2002, dan tanggal 18 Oktober 2002 di Bogor;
3. Bahwa poin 3,4 dan 5 menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan harus dibayar selambat- lambatnya tanggal 17 Desember 2002 adalah perbuatan melawan hukum (penipuan), karena selama ini Tergugat tidak pernah menerima uang kepada Penggugat, justru sertifikat tanah Tergugat berada ditangan Penggugat yang sampai saat ini belum dikembalikan ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai point 6,7,8 dan 9 yang menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji serta merugikan Penggugat sama sekali tidak benar, karena apa yang harus dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat selama ini tidak pernah menerima uang dari Penggugat justru dari perbuatan Penggugat tersebut mengakibatkan isteri Tergugat sakit- sakitan karena stress. Tergugat juga telah melaporkan perbuatan Penggugat kepihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 235/PDT.G/2003/PN.TNG. tanggal 20 April 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tangerang atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya 380 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1244/Belendung, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 18 Maret 1998, Nomor 10.25.06.04.02790/1998, yang terletak di Propinsi Banten Kotamadya Tangerang, Kecamatan Benda, Kelurahan Belendung RT.04/02 atas nama Muslim dengan batas- batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Miyah Usman ;
- o Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Giman/Murtaji ;
- o Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Milan Enap ;
- o Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ahmad Rozak;

yang termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan, tanggal 19 Februari 2004 No.235 BA/PDT.G/2003/PN.TNG. ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.376.500,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 338/Pdt/2004/PT.Bdg., tanggal 10 Oktober 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 April 2004 No.235/Pdt.G/2003/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 235/BA/PDT.G/2003/PN.TNG. tertanggal 19 Februari 2004;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sampai Tergugat/Terbanding membayar lunas seluruh hutangnya ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2144 K/Pdt/2005 tanggal 04 Juli 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUSLIM, 2. NASAH, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2144 K/Pdt/2005 tanggal 04 Juli 2006 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Turut Tergugat / Terbanding pada tanggal 27 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Turut Tergugat / Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Juli 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Juli 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 06 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali / para Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TELAH DITEMUKAN BUKTI BARU (NOVUM) :

Telah ditemukannya dokumen/surat yang diharapkan dapat menguatkan dalil Pemohon/semula Pemohon Kasasi/semula

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/semula Tergugat didalam gugatan dan bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b, yang Pemohon belum ajukan pada saat Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun ditingkat Banding, oleh karena dokumen tersebut baru Pemohon peroleh sekitar 5 April 2009 dan 21 April 2009, dokumen mana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal : 27 Mei 2009, antara lain :

- 1.1. Akta Notaris No. 5 tentang Perjanjian antara Haji Enja Wijaya dengan Zulkifli, yang memuat tentang "Pinjam uang oleh H. Enja Wijaya kepada Zulkifli sebesar Rp. 200.000.000,-
- 1.2. Surat Berita Acara, tertanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh Harny Ridwan, SH dengan Kuasa dari H. Enja Wijaya, yang disaksikan oleh Zulkifli (Termohon/semula Termohon Kasasi/semula Pembanding / semula Penggugat) dan Nurhidayat (saksi Tergugat).

Bahwa Akta Notaris No. 5, tertanggal : 18 Oktober 2002, yang dibuat dan ditandatangani Ny. Fenny Sulifadarti, SH; Notaris di Kabupaten Dati II Bogor, tentang Perjanjian antara Zulkifli dengan H. Enja Wijaya yang memuat peminjaman uang oleh H. Enja Wijaya kepada Zulkifli secara eksplisit langsung atau tidak langsung merupakan cikal bakal keluarnya Akta Notaris No. 01. tertanggal : 17 Oktober 2002, yang dibuat dan ditandatangani Hasriwaty, SH; Notaris di Tangerang, tentang Perjanjian Hutang oleh Pemohon/semula Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat. Hal ini diperkuat dengan kesaksian Saudara Nurhidayat yang menyatakan bahwa oleh karena objek jaminan yang dituangkan pada Akta tersebut bermasalah dan Bapak Zulkifli tidak bersedia menerima jaminan tersebut, maka sesuai persetujuan dari Bapak Zulkifli dan Bapak Haji Enja Wijaya, melalui saudara Zulkifli

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantu dengan saudara Budi MENCARIKAN OBJEK JAMINAN PENGANTI DENGAN STATUS SEWA SECARA LISAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah didapatkan objek tersebut dari PEMOHON yang selanjutnya dituangkan kedalam Akta Notaris No. 1. yang MENYATAKAN SEOLAH-OLAH PEMOHON MEMINJAM UANG SEBESAR Rp.200.000.000, - (DUA RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA BAPAK ZULKIFLI. HAL INI BISA TERJADI OLEH KARENA PEMOHON SANGATLAH AWAM TENTANG HUKUM DAN TIDAK TAHU DENGAN PASTI BILA AKTA NO. 1 TERSEBUT MEMPUNYAI KONSEKUENSI HUKUM SEBAGAIMANA TERJADI SEPERTI SAAT INI.

Bahwa apabila dihubungkan antara Akta Notaris No. 5, tanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat dan ditandatangani Nyonya Fenny Sulifadarti, SH; Notaris di Kabupaten Dati II Bogor, tentang Perjanjian hutang antara H. Enja dengan Zukilfi dan Akta Notaris No. 01, tanggal : 17 Oktober 2002, yang dibuat dan ditandatangani Hasriwaty, SH; Notaris di Tangerang, tentang Perjanjian hutang antara Muslim (Pemohon/semula Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat) dengan Zulkilfi (Termohon / semula Termohon Kasasi/ semula Pembanding / semula Penggugat) serta bukti Tergugat berupa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- dan kwitansi pelunasan uang sebesar Rp.200.000.000.- yang diterima oleh H. Enja Wijaya dari Zulkifli (Termohon/semula Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat) dan keterangan saksi Pemohon / semula Pemohon Kasasi / semula Terbanding / semula Tergugat : saksi Nurhidayat, saksi Fenny WS, SE dan saksi Notaris Hasriwaty, SH yang menyatakan bahwa pada saat tanda tangan Akta No.01, Pemohon (semula Pemohon Kasasi/semula Terbanding / semula Tergugat) tidak pernah menerima uang sebesar Rp.200.000.000.-

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang menerima adalah H. Enja Wijaya, maka memunculkan nama H. Enja Wijaya yang merupakan satu pihak yang patut ditarik dalam pihak berperkara.

1.3. Surat Kuasa tertanggal : 20 April 2009, yang menerangkan Pemberian Kuasa dari Zulkilli kepada Saksi Nurhidayat untuk menagih hutang kepada Bapak Haji Enja Wijaya sesuai dengan Akta Notaris No. 5 tentang Perjanjian antara Haji Enja Wijaya dengan Zulkifli, yang memuat tentang "Pinjam uang oleh H. Enja Wijaya kepada Zulkifli sebesar Rp. 200.000.000.- ;

Menurut Saksi Nurhidayat, upaya penagihan ini dimaksudkan untuk membayar hutang yang seolah-olah diterima oleh Pemohon sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun hingga proses Peninjauan Kembali ini diajukan saudara saksi Nurhidayat belum berhasil menagih hutang kepada Bapak Haji Enja Wijaya. Dengan demikian surat kuasa ini baik langsung maupun tidak langsung telah mengakui bahwa sebenarnya pihak yang berhutang kepada bapak Zulkifli adalah Bapak Haji Enja Wijaya dalam perkara a quo dan bukannya Pemohon.

1.4. Surat tertanggal : 21 April 2009, dari Bapak Haji Enja Wijaya. yang ditujukan kepada Bapak Zulkifi. Berita Acara, yang menyatakan akan tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan atas hutangnya kepada Bapak Zulkifli senilai Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Surat Pernyataan ini jelas mempertegas adanya pengakuan bahwa benar bapak Haji Enja Wijayalah yang berhutang kepada Bapak Zulkifli dan bukannya Pemohon.

Dengan demikian, maka dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.2144 K/PDT/2005. tanggal : 4 Juli 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 338/PDT/2004/PT.Bdg. tanggal : 10 Oktober 2004 tersebut dalam perkara a quo;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan bukti kwitansi (T-1 dan T-2) dimana seolah-olah Termohon (semula Termohon Kasasi / semula Terbanding / semula Penggugat) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada H. Enja Wijaya ditambah dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon (semula Pemohon Kasasi / semula Terbanding / semula Tergugat) tidak menerima uang dari Termohon (semula Termohon Kasasi / semula Pembanding / semula Penggugat). kalau memang benar terjadi/terbukti berarti antara Penggugat (Zulkifli) dengan H. Enja Wijaya ada hubungan yang lain dalam perkara ini. Oleh karena itu perjanjian antara Termohon (semula Termohon Kasasi / semula Pembanding / semula Penggugat) dengan Pemohon yang dibuktikan dengan Akta Notaris No. 01, tanggal 17 Oktober 2002, yang dibuat dan ditandatangani Hasriwaty, SH., : Notaris di Tangerang adalah perjanjian yang berdiri sendiri dalam arti terlepas dari adanya perjanjian antara Termohon (semula Termohon Kasasi, semula Pembanding / semula Penggugat) dengan H. Enja Wijaya. Oleh karena demikian maka Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa perkara ini tidak seharusnya gugatan untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard / NO). Jelas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung tersebut adalah merupakan kekeliruan yang nyata, oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan keterangan saksi Notaris Hasriwaty, SH yang menyatakan pada saat tanda tangan akta Pemohon (semula Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat) tidak menerima uang dari Termohon (semula Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat); Dengan keterangan saksi Notaris Hasriwaty, SH; tersebut baik langsung atau tidak langsung membenarkan bahwa yang menerima uang tersebut adalah H. Enja Wijaya. Dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan gugatan dalam putusan ini adalah kurang pihak adalah sudah tepat;

Bahwa dengan mempertimbangkan bukti kwitansi dan keterangan saksi tersebut di atas seyogianya dengan hak ex officio Hakim menyatakan bahwa Akta Notaris 01, tertanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Hasriwaty, SH adalah cacat hukum, karena pada prinsipnya hutang piutang secara hukum harus ada fakta hukum ada yang memberi dan ada yang menerima di pihak lain. Pada faktanya pada saat ditandatanganinya Akta No. 01, tertanggal : 17 Oktober 2002 yang dibuat dan ditandatangani Hasriwaty, SH, Notaris di Tangerang tersebut Pemohon / semula Pemohon Kasasi / semula Terbanding / semula Tergugat tidak pernah menerima uang sepersenpun dari Termohon/ semula Termohon Kasasi / semula Pembanding / semula Penggugat. Hal tersebut bisa terjadi karena keawaman / ketidakmengertian Pemohon tentang hukum. Oleh karena itu demi hukum dan keadilan Akta Notaris 01, tertanggal : 17 Oktober 2002, yang dibuat dan ditandatangani Hasriwaty, SH, Notaris di Tangerang sudah seharusnya dinyatakan tidak sah menurut hukum karena dibuat alas dasar data yang tidak valid;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata untuk sah suatu perjanjian diperlukan 4 syarat

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian perjanjian antara Zulkifli dengan Muslim yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 01 yang dibuat dan ditandatangani Hasriwaty, SH Notaris di Tangerang adalah tidak sah menurut hukum karena tidak adanya unsur suatu hal tertentu (tidak adanya bukti diterimanya uang sebesar Rp.200.000.000,- baik secara natura maupun bukti

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi oleh Pemohon/semula Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat dari Termohon/semula Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat pada saat dilakukannya penandatanganan Akta).

Oleh karena itu demi hukum dan keadilan Akta Notaris No.01, tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat dan ditandatangani Hasriwaty, SH; Notaris di Tangerang tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum. Dan oleh karena Akte Notaris dinyatakan batal demi hukum, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena novum yang diajukan tidak bersifat menentukan, karena akta No.25 (novum) tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat. Bahwa akta No.1 tersebut merupakan suatu akta otentik, dan Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti sempurna dari akta tersebut;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Muslim, dk tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **MUSLIM** dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari istrinya **NASAH**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal **19 November 2010** oleh H. Atja Sondjaja, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd / Prof. Dr. H. Muchsin, SH.,
Sondjaja, SH.,

ttd / Soltoni Mohdally, SH., MH.,

Pengganti

Ketua

ttd / H. Atja

Panitera

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R. I
a. n. Panitera
Panitera Muda Perdata
MH.,

ttd / Mulyadi, SH.,

Soer oso Ono, S. H.
N I P. : 040 044 809

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 641 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)